



# WHISTLE BLOWING SYSTEM

DIREKTORAT AJUDAN JENDERAL TNI AD

# PENGADUAN MELALUI



WEBSITE

[www.ditajenad-tniad.mil.id](http://www.ditajenad-tniad.mil.id)



TELEPHONE

**(022) 4203036-4203037**



EMAIL

[ditajenad@mabesad.mil.id](mailto:ditajenad@mabesad.mil.id)



FAX

**(022) 4236322**



FAX

POS PENGADUAN KP 7000 DAN TP 5000



SMS

**0821 3031 9364**



INSTAGRAM

**Ditajenad\_official**

### ***Sistem Pelaporan Pelanggaran.***

***Untuk merealisasikan upaya penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, Satuan menerapkan sistem Whistle Blowing System (WBS). WBS merupakan bagian dari pengendalian internal satuan untuk mengurangi resiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum di Satuan. Menghadapi reformasi birokrasi tahun 2025, satuan mulai menerapkan sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan atau whistleblowing system (WBS).***

1. PENGADUAN

2. KELUHAN

3. MASUKAN

- a. *Pelapor menyampaikan Pengaduan melalui alamat di atas*
- b. *Registrasi Pelaporan yang dilakukan secara intensif oleh pelapor ke dalam Sistem Aplikasi WBS dan atau oleh Tim WBS.*
- c. *Tim WBS melakukan validasi dan analisis Pelaporan serta menyusun Laporan WBS untuk disampaikan ke Dirajenad tembusan pejabat terkait dengan kasus/ yang berwenang*
- d. *Dirajenad menyampaikan rekomendasi kepada Setditajenad agar menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang tertuang dalam Laporan WBS.*
- e. *Direktur sebagai Pejabat Yang Berhak Memeriksa menugaskan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan atau Tim yang ditunjuk untuk melakukan pencarian fakta dan atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- f. *Direktur sebagai Pejabat Yang Berhak Menghukum memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.*



## **Perlindungan Terhadap Pelapor.**


Satuan berkomitmen untuk merahasiakan identitas dan melindungi Pelapor yang bersedia mengungkapkan identitasnya dan memiliki itikad/niat yang baik, berupa:

- a. tersedianya fasilitas saluran Pelaporan yang dapat menyamarkan identitas Pelapor.
- b. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor.
- c. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari Terlapor, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan keluarga, keselamatan harta, keamanan pekerjaan dan segala bentuk tindakan lain yang mengancam Pelapor.
- d. Satuan memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Pelapor atas tindakan balasan dari Terlapor berupa tuntutan hukum.

## **Penanganan Pengaduan.**

*Setelah laporan diterima Tim WBS akan memproses pelaporan kemudian melakukan validasi laporan, laporan “bukan penyimpangan” atau “sampah” akan dihapuskan dari Sistem WBS sedangkan laporan yang dikategorikan sebagai “penyimpangan” akan ditindaklanjuti. Tim WBS kemudian melakukan analisa laporan dan menindaklanjuti laporan penyimpangan tersebut*

*Selanjutnya Tim WBS akan menyusun laporan WBS yang berisi rekomendasi tindaklanjut atas Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan untuk disampaikan kepada Direktur tembusan pejabat yang terkait dengan kasus/yang berwenang.*





## **Pihak yang Mengelola Pengaduan.**

*Tim WBS merupakan personil yang diusulkan oleh Ir/Ses/Subdit dan ditetapkan oleh Direktur secara rahasia untuk mengelola penerapan WBS meliputi penerimaan, validasi dan analisis Pelaporan Dugaan Penyimpangan, serta menyusun Laporan WBS.*

*Unsur dari Tim WBS terdiri dari 3 (tiga) fungsi utama yaitu:*

**a.** *Tim Administrasi WBS, yaitu tim yang mengelola informasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan, meliputi pengelolaan database, aplikasi, data entry Pelaporan Dugaan Penyimpangan dari media surat, telepon dan faksimili.*

*Tim Validasi WBS, yaitu tim yang melakukan proses validasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan dengan pemilahan:*

*Pelaporan yang tidak memenuhi persyaratan (pelaporan sampah).*

*2) Pelaporan yang bermanfaat bagi Satuan akan tetapi tidak termasuk dalam kategori Pelaporan WBS.*

*3) Pelaporan Dugaan Penyimpangan yang memenuhi persyaratan dalam kategori Pelaporan WBS yang layak untuk ditindaklanjuti.*

**b.** *Tim Analisa WBS yaitu tim yang melakukan analisis Pelaporan Dugaan Penyimpangan untuk diproses lebih lanjut meliputi:*

- 1) Klasifikasi Pelaporan*
- 2) Kecukupan bukti/indikasi awal*
- 3) Analisis perkiraan dampak risiko*
- 4) Evaluasi prioritas*
- 5) Penyusunan Laporan WBS*

# **Penghargaan dan Sanksi.**

*Penghargaan bagi Pelapor yang memberikan Pelaporan dan terbukti dapat mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyimpangan yang merugikan Satuan diberikan penghargaan. Ketentuan mengenai kriteria dan besarnya penghargaan yang diberikan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.*



*Sanksi atas Pelaporan Palsu Dalam hal Pelaporan yang disampaikan tidak didasari dengan itikad baik, tidak memiliki dasar, mengandung unsur bukti palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*